

Research Article

Analisis Konsep “Kampus Merdeka” Dalam *Critical pedagogy* Perspektif Paulo Freire

Fikri Haikal¹, Sutrisno², Rahmadin Munauwarah³, Muhammad Isa Anshori⁴

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: 22204012007@student.uin-suka.ac.id
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: trisno07111963@gmail.com
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: rahmadinmunauwarah07@gmail.com
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: 21204012056@student.uin-suka.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Received : September 4, 2023

Revised : October 26, 2023

Accepted : November 20, 2023

Available online : December 06, 2023

How to Cite: Fikri Haikal, Sutrisno, Rahmadin Munauwarah, and Muhammad Isa Anshori. 2023. “Analisis Konsep ‘Kampus Merdeka’ Dalam *Critical Pedagogy* Perspektif Paulo Freire”. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (4):149-1466. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.567.

Abstract: The focus of this study is an analysis of the concept of an independent campus in the *critical pedagogy* perspective of Paulo Freire. An independent campus implemented by Nadiem Anwar Makarim with the main programs namely; facilitating the opening of new study programs, changing the accreditation system, facilitating state universities to become state universities with legal entities and semester study rights as part of a program to respond to the challenges of industrialization or industrial revolution 4.0 in the world of education and work. The type of research used in this research is library research. The results of this study are: First, there is a correlation between the independent campus concept and Paulo Freire's *critical pedagogy* concept. That is, the program provides three-semester study rights across study programs or across universities, in a *critical pedagogy* analysis the program's efforts direct students not to get stuck in theoretical matters, demanding cross-scientific capacities so as to improve the quality of human resources and contribute to advancing the nation and the State. Second, critical analysis of pedagogy in education in Indonesia has a vicious circle problem which is difficult to find common threads in solving it. The basic problem of education in Indonesia is actually experiencing an increase in costs every year, so that middle and lower class people experience

dropping out of school, do not continue to higher education levels, besides that the management of human resources, management of natural resources, and the corrupt mentality of the top officials makes this a problem. Education in Indonesia is complex and systematic. If this problem is not addressed, any system applied in education in Indonesia in *critical pedagogy* analysis will only become a mere narrative. Because, Paulo Freire in his *critical pedagogy* directs education as a tool to get people out of fanaticism in various sectors, and emphasizes the importance of humanity.

Keyword: *Independent Campus, Critical pedagogy, Paulo Freire.*

Abstrak: Fokus kajian ini merupakan analisis konsep kampus merdeka dalam *critical pedagogy* perspektif Paulo Freire. Kampus merdeka yang diberlakukan oleh Nadiem Anwar Makarim dengan program utama yaitu; kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan hak belajar semester sebagai bagian dari program untuk menjawab tantangan industrialisasi atau revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan dan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Adanya korelasi konsep kampus merdeka dengan konsep *critical pedagogy* Paulo Freire. Yaitu, pada program memberikan hak belajar tiga semester lintas prodi atau lintas universitas, dalam analisis *critical pedagogy* upaya program itu mengarahkan mahasiswa tidak terjebak pada hal-hal teoritis, menuntut kapasitas lintas keilmuan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi dalam memajukan bangsa dan Negara. Kedua, Analisis *critical pedagogy* pada pendidikan di Indonesia mengalami problem lingkaran setan yang susah mencari benang merahnya dalam menyelesaikannya. Problem mendasar dari pendidikan di Indonesia sebenarnya mengalami kenaikan biaya yang setiap tahunnya, sehingga masyarakat menengah ke bawah mengalami putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, selain itu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan mental korup para petinggi menjadikan problem pendidikan di Indonesia mengalami kompleks dan sistematis. Jika, problem ini tidak disentuh, sistem apa pun yang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia dalam analisis *critical pedagogy* hanya akan menjadi sebuah narasi belaka. Sebab, Paulo Freire dalam *critical pedagogy*nya mengarahkan pada pendidikan sebagai alat untuk mengeluarkan manusia dari fanatisme di berbagai sektor, dan menekankan pentingnya kemanusiaan.

Kata Kunci: Kampus Merdeka, Critical pedagogy, Paulo Freire.

PENDAHULUAN

Menghadapi kapasitas perguruan tinggi yang belum mampu beradaptasi secara cepat untuk mempersiapkan lulusan yang relevan sekaligus bermutu sesuai tuntutan era revolusi industri 4.0, membawa kita pada sikap realistis untuk bicara cita-cita pendidikan tinggi di Indonesia. Sikap realistis tersebut, kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (MENDIKBUD RISTEK) Republik Indonesia Periode Tahun 2019-2024, yaitu salah satunya “Kampus Merdeka” sebagai bagian dari kebijakan “Merdeka Belajar” episode dua. Dijelaskan melalui buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Agil Nanggala & Suryadi, 2021), program utama dari kebijakan tersebut yaitu; kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Kebijakan kampus merdeka yang diberlakukan Nadiem Anwar Makarim diyakini sebagai upaya untuk membebaskan sistem pendidikan yang lebih mendukung mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran yang berprestasi dan

bermakna di era revolusi industri 4.0. Kemerdekaan yang bercirikan kebebasan merupakan bagian dari hak setiap manusia, termasuk hak warga negara untuk mengakses pendidikan, kesetaraan, keadilan dan berbudaya sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, sehingga kebebasan bukanlah istilah asing lagi bagi kita, namun kebebasan dalam artian menyeluruh mungkin menjadi tantangan tersendiri di Indonesia untuk mencapainya. Melalui kebijakan kampus merdeka, dimungkinkan untuk mencapai kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara ketertiban dunia (Sutini, 2019).

Program kampus merdeka bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berdaya saing. Dalam artian, manusia sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter dengan nilai-nilai Pancasila (ARIFIN & MUSLIM, 2020). Ini tidak terlepas dari banyaknya lulusan sarjana dan magister atau masyarakat Indonesia yang siap bekerja, namun tidak mampu bersaing dalam dunia kerja industri. Pemerintah menyadari bahwa lulusan perguruan tinggi akan berhadapan langsung dengan dunia yang menuntut kompetensi kerja sangat berbeda. Kriteria kemampuan itu berpikir kritis, analitis, kreatif, inovatif, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mempengaruhi media sosial, kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan nilai guna teknologi maju, kemampuan memanfaatkan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, ketahanan terhadap tekanan budaya kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi secara cepat dan tepat (Sakarinto & Bandanadjaja, 2021). Namun realitanya, Nadiem Anwar Makarim tidak memahami substansi problem pendidikan di Indonesia, mengingat biaya masuk dan operasional yang ditetapkan setiap kampus mengalami kenaikan (baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta), sehingga akses pendidikan setiap tahunnya mengalami penurunan. Belum lagi berbicara bagaimana mental korup, kolusi, dan *project oriented*, dan kurang memiliki kemampuan manajerial. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahun terhadap penggunaan keuangan negara di instansi pemerintah, termasuk Departemen Pendidikan Nasional, selalu memperlihatkan rendahnya kemampuan pengelolaan anggaran pemerintah, sehingga terjadi tingkat kebocoran dan inefisiensi yang tinggi (Darmaningtyas, 2005).

Berdasarkan penelitian (Astri, 2011), jumlah siswa yang putus sekolah untuk setiap SD setiap tahunnya rata-rata berjumlah 600.000-700.000 siswa. Sedangkan siswa SLTP yang harus mengakhiri sekolah sebelum tamat setiap tahunnya rata-rata berjumlah 150.000-200.000 siswa. Fakta lain dijelaskan dalam penelitian tersebut, daerah yang memiliki pendapatan rendah, akan memiliki angka putus sekolah yang tinggi pula. Dilansir Badan Pusat Statistik angka putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan dari 2019-2022, mulai dari Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat. Angka putus sekolah jenjang SD 0,13%, jenjang SMP 1,06%, dan SMA 1,38%. Angka-angka tersebut semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh (diakses <https://www.bps.go.id/indicator/28/1986/1/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>).

Dalam penelitian lain misalnya, menguraikan tentang pendidikan berelasi dengan instansi-instansi yang tidak berkaitan dengan pendidikan, sehingga sistem

pendidikan yang dibangun melalui lembaga-lembaga cenderung privatisasi (Amaliyyah, 2021). Tidak mengherankan (Darmaningtyas, 2005) menguraikan pendidikan di Indonesia memiliki kecenderungan yang semakin elitis dan tidak terjangkau rakyat miskin. Dalam hal ini, pemerintah dituding melahirkan kebijakan diskriminatif yang justru menyulitkan akses rakyat miskin ke pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan yang masih birokratis dan hegemonik. Keadaan ini, Paulo Freire dalam *critical pedagogy*nya menyatakan seberapa penting menempatkan basis-basis kesenjangan, kelaparan, kemiskinan, perbudakan, budaya dan politik dalam mengambil kebijakan dalam memajukan sektor pendidikan. Sebab, pendidikan sebagai alat untuk memajukan suatu bangsa dan negara (Utami & Alfian, 2017). Persatuan yang selalu menjadi slogan dan bahkan mampu mengusir penjajahan Belanda dan Jepang seakan-akan diluluhlantakkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia bagaikan lingkaran setan yang sulit dicari ikat simpulnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya atau semakin tingginya kerawanan elite politik, kerawanan kepribadian generasi muda, kerawanan ekonomi, dan bahkan kerawanan dalam struktur sosial (Prof. Dr. H. Samsul Nizal, 2011). Mungkinkah ini merupakan kesalahan dalam tataran paradigma, kebijakan dan pengimplementasian sistem pendidikan di Indonesia.

Bertolak dari angka-angka dan paradigma tersebut, kita bertanya-tanya dimanakah merdeka belajar-kampus merdeka? Bukan kah Pasal 28 c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sewalau pun sudah banyak penelitian tentang kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, namun belum ada penelitian yang secara spesifik membedakan paradigma kebijakan merdeka belajar dan paradigma kebijakan kampus merdeka. Pembahasan-pembahasannya masih pada seputaran analisis kampus merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan (A Nanggala & Suryadi, 2020), relevansi kampus merdeka terhadap kompetensi guru era 4.0 dalam perspektif *experiential theory* (Priatmoko & Dzakiyyah, 2020), tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar-kampus merdeka” pada perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia (ARIFIN & MUSLIM, 2020). Secara sederhana, masih dalam tataran konsep merdeka belajar, tantangan dan peluang, pengembangan dan evaluasi, metode, dan kurikulumnya. Pada penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang mengkaji sampai pada pembahasan *critical pedagogy* terhadap kebijakan kampus merdeka. Berdasarkan hal demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kampus merdeka dalam teori *critical pedagogy* perspektif Paulo Freire.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diberlakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Zed, 2008) dengan merujuk pada metode deskriptif analisis kritis (Prof. Dr. Suryana, 2012). Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan terhadap relevansinya dengan objek penelitian. Metode analisis kritis bertujuan untuk

mengkaji gagasan primer suatu ruang lingkup permasalahan yang diperkaya dengan studi kepustakaan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis yaitu menguraikan, memahami, mengkaji dan mengungkapkan biografi Paulo Freire, karya dan corak pemikirannya dari kacamata sejarah serta mengkaji konsep *critical pedagogy* yang ditawarkan oleh Paulo Freire. Pendekatan filosofis yaitu digunakan untuk menelaah dan memaknai secara mendalam konsep *critical pedagogy* yang ditawarkan oleh Paulo Freire, untuk kemudian membaca arah kebijakan kampus merdeka yang ditawarkan oleh Nadiem Anwar Makarim.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu konsep kampus merdeka yang ditawarkan oleh Nadiem Anwar Makarim. Sedangkan subyek yang dijadikan fokus penelitian ini adalah Paulo Freire yang menawarkan konsep *critical pedagogy*.

Berdasarkan metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil dan menyusun data pokok pemikiran Paulo Freire yang berasal dari buku, disertasi, tesis, skripsi dan artikel ilmiah baik yang dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional, khususnya yang berkaitan konsep kampus merdeka dan *critical pedagogy*. Peneliti juga mengambil dari sumber lain, seperti dari laman berita online maupun website kampus yang berkaitan dengan yang sedang diteliti.

Dalam menganalisis data secara teknis, langkah yang digunakan adalah pengembangan dari metode dan jenis penelitian. Berikut teknis analisis data dalam penelitian ini (Helaluddin Hengki Wijaya, 2019):

- a. Menelaah seluruh data. Berbagai sumber data yang berhasil dikumpulkan melalui buku, disertasi, tesis, skripsi, artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional, dan data dari laman berita online, dibaca secara seksama, didiskusikan, kemudian dianalisis, dan dideskripsikan melalui tulisan.
- b. Reduksi data. Setelah melakukan pengumpulan data yang kemudian didiskusikan, dianalisis dan mendeskripsikan, peneliti melakukan reduksi data dengan menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data. Dalam artian, setelah menelaah seluruh data, peneliti membuat ringkasan, mengkode, membuat gugus atau mind mapping, dan menulis memo.
- c. Triangulasi. Sebagaimana pengetahuan umum, triangulasi dibedakan dalam tiga bagian, yaitu sumber, teknik dan waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas sumber dengan teknik mengecek sumber atau data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang tersedia agar adanya sinkronisasi atau tidak sumber maupun penulis penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kampus Merdeka

Kampus merdeka merupakan bagian dari episode ke-2 kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Anwar Makarim. Kampus merdeka merupakan perwujudan dari pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan

fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utamanya yaitu mempermudah perguruan tinggi untuk membuka program studi baru, mempermudah sistem akreditasi perguruan tinggi, mempermudah perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, diharapkan memicu mahasiswa untuk menguasai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja industri melalui penetapan program, memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan tersebut merupakan jawaban yang diyakini oleh pemerintah untuk menjadi jawaban atas tuntutan *link and match* dengan industri, dunia kerja, penelitian, kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara dan bahkan dunia (Nurwardani Paristiyani, 2020).

Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, menyadari betul bagaimana merdeka dalam proses pembelajaran, kemudian pendidikan berperan membangun tatanan sosial menuju yang lebih adil, sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pandangan Ki Hajar Dewantara misalnya, kebebasan yang dimaksudkan yaitu kebebasan memilih sesuai cipta, rasa, dan karsa. Dasar kemerdekaan ini dapat diukur melalui pengimplementasian ilmu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memajukan kesejahteraan bagi dirinya, keluarga dan bahkan negara (Suryahadikusumah et al., 2022). Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul, Pendidikan Kaum Tertindas memaparkan tentang konsep merdeka dalam belajar yaitu memberikan ruang kebebasan berpendapat untuk mendialogkan masalah-masalah yang disodorkan, agar mereka mampu bertahan dalam menyelesaikan *problem solving* (Paulo Freire, 2008). Kebijakan kampus merdeka merupakan bagian dari upaya satuan pendidikan yang melihat bagaimana pengaruh dalam perubahan sosial adalah perguruan tinggi.

Nadiem Anwar Makarim dalam merumuskan suatu kebijakannya, menamainya dengan fram “episode”. Merdeka belajar sebagai tema umum sinetronnya, kampus merdeka sebagai salah satu episode sinetronnya. Jika kita menonton sinetron Indosiar, ending dari sinetronnya selalu berakhir tragis. Lalu pertanyaannya, apakah akhir dari kebijakan “per-episode” Nadiem Anwar Makarim akan mengalami hal yang sama seperti episode sinetron Indosiar? Baiklah, untuk memastikan pertanyaan tersebut, mari kita menelaah empat program utama episode kampus merdeka terlebih dahulu.

1. Pembukaan Program Studi Baru

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui mekanisme memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program studi baru yang relevan dengan perkembangan teknologi industri, inilah yang melatar belakangi program pembukaan studi baru dalam kebijakan kampus merdeka hadir (<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/pembukaan-program-studi-pada-perguruan-tinggi-akademik-dalam-kebijakan-kampus-merdeka/>).

Program pembukaan studi baru dalam kebijakan kampus merdeka yang diharapkan mempermudah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terhadap pengembangan program studinya dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit. Kebijakan ini diarahkan agar program studi yang diajukan mampu menjawab tuntutan daerah, industri dan dunia kerja secara

umum. Analisis kebijakan ini didasari pada potensi lulusan sarjana yang siap bekerja, namun tidak terserap di dunia kerja, sehingga menambah angka pengangguran di Negara Indonesia, bahkan dalam pernyataan lain misalnya, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 (Adioetomo, 2005).

Kampus yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (2) tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta, memiliki hak yang sama dalam pembukaan program studi baru asalkan kampus tersebut terakreditasi A atau B (Tohir, 2020). Syarat tambahan sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud tersebut, pihak kampus juga dituntut untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga terkait sebagai pendukung capaian pembelajaran dan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi yang baru dibuka.

Organisasi atau instansi yang dimaksudkan dalam program pembukaan studi baru bisa melalui perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan *startup* teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi atau organisasi multilateral, perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat seratus perguruan tinggi terbaik dunia atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Ada pun secara teknis mendukung tercapainya proses pembelajaran, yaitu kesediaan instansi atau organisasi yang bekerja sama dengan pihak kampus menerima mahasiswa untuk melakukan magang atau praktek kerja sesuai dengan disiplin ilmu atau kesediaan instansi tersebut menerima lulusan sesuai kriteria yang ditentukan dalam kontrak kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi lainnya (Nurwardani Paristiyani, 2020).

2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Selain program pembukaan program studi baru, kebijakan kampus merdeka mengeluarkan program sistem akreditasi perguruan tinggi. Sistem akreditasi dibawah naungan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang mengatur sistem penurunan dan kenaikan akreditasi setiap lima tahun. Selain itu, perguruan tinggi yang memiliki akreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Selain itu, bagi prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi internasional, akan secara otomatis mendapatkan akreditasi A dari pemerintah dan tidak harus mengikuti proses lagi di tingkat nasional (Sakarinto & Bandanadjaja, 2021).

Sistem akreditasi perguruan tinggi memiliki leluasa dan pilihan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi untuk mempermudah sistem akreditasi sebelumnya. Setidaknya terdapat tiga isu yang melingkari sistem akreditasi sebelum kebijakan ini hadir. *Pertama*, soal sistem dominan manual. *Kedua*, akreditasi bersifat cukup diskriminatif karena banyak sekali yang membutuhkan akreditasi, namun tidak mendapatkannya, sedangkan yang belum mampu memenuhi diakreditasi dipaksakan untuk re-akreditasi. *Ketiga*, bagi yang sudah mengejar target yang lebih tinggi (internasional) harus mengulangi proses di tingkat nasional, karena belum cukup diakui (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/luncurkan-kampus->

[merdeka-mendikbud-sekarang-akreditasi-sifatnya-sukarela](#)).

Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi universitas, fakultas dan program studi yang ingin mengajukan akreditasi misalnya dari B ingin menjadi A. Sedangkan bagi yang belum ingin melakukan akreditasi, maka proses akreditasi akan secara otomatis dilakukan. Poin ini yang menjadi sorotan pada program sistem akreditasi kebijakan kampus merdeka yang diberlakukan Nadiem Anwar Makarim. Mengapa akreditasi itu penting? Secara normatif, tujuan utama proses akreditasi sebagai upaya membangun budaya mutu pada sebuah perguruan tinggi. Baik dari segi kualitas mahasiswa, fasilitas dan kualitas dosen.

Akreditasi dalam perspektif kampus merdeka harus dilihat dari aspek kontekstual yang terkait satu dengan lainnya. *Pertama*, bahwa keseluruhan proses pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi tetap harus dievaluasi kelayakan pelaksanaannya. Dalam artian, proses evaluasi kelayakan ini bisa diperoleh titik lemah yang dimiliki oleh program studi atau perguruan tinggi dalam rangka tindak lanjut yang harus dilakukannya. *Kedua*, sebagai sebuah sistem penjaminan mutu eksternal, akreditasi menjadi alat sekaligus tujuan penentu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah dicapai oleh PT yang terjabar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). *Ketiga*, menjamin keberlangsungan mutu PT dalam menjawab kebutuhan *stakeholders/user* terhadap seluruh capaian akademik dan non akademik (Syekh et al., 2020).

3. Program Kebebasan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH)

Program pengajuan dari PTN BLU menjadi PTN BH sebelumnya, hanya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang memiliki akreditasi A yang dapat mengajukan diri. Namun, dengan adanya kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka ini mempermudah persyaratan PTN BH tanpa terikat dengan status akreditasi. Artinya, perguruan tinggi yang belum mendapatkan status badan hukum dipermudah, tidak memiliki akreditasi minimum, dan perubahan status itu bisa kapan pun jika merasa sudah siap. Hal ini sesuai dengan kebijakan kampus merdeka yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum. Program ini diharapkan mendorong perguruan tinggi berlari, unggul dan berdaya saing (<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-saing/>).

Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221027074021-284-865917/daftar-terkini-universitas-di-indonesia-berstatus-ptn-bh> menguraikan bahwa yang berstatus perguruan tinggi badan hukum di Indonesia sudah 21, yaitu; Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), Universitas

Brawijaya (UB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Peraturan PTN BH mendorong otonomi perguruan tinggi, tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi, mengatur sumber dana dan bentuk pendanaan, mekanisme pendanaan, dan akuntabilitas perguruan tinggi (Anggraini & Jaya, 2019). Dalam artian, PTN BH harus memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam pengelolannya dibandingkan dengan PTN biasa. Sebagai badan hukum, PTN BH dapat membuat keputusan secara independen tanpa campur tangan pemerintah, termasuk dalam penggunaan dan rekrutmen staf. Sebagai pendanaan yang berasal dari publik, prinsip yang ditanam yaitu harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana publik yang diterima tersebut sesuai dengan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Program Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi

Perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan serta memfasilitasi pelaksanaan program hak belajar tiga semester di luar program studi. Dalam bentuk pelaksanaannya, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi, yaitu mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, dan mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti (Sakarinto & Bandanadjaja, 2021). Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka universitas wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi asal dengan rentan waktu sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS). Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Defini “kegiatan” yaitu belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di Desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi). Daftar “kegiatan” yang diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas), dapat dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah, dan program yang disetujui oleh rektor (KEBUDAYAAN, 2021).

Mekanisme persiapan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan program hak belajar tersebut yaitu, *Pertama*, Merumuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk peraturan, surat keputusan, dan lainnya. *Kedua*, Menyusun panduan atau pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat prodi. *Ketiga*, Melakukan perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses

pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu. *Keempat*, Menyusun prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester, baik di luar prodi dalam perguruan tinggi atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. *Kelima*, Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra. Sedangkan bagi fakultas, mekanisme yang disiapkan yaitu, *Pertama*, Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. *Kedua*, Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik lintas program studi maupun lintas perguruan tinggi yaitu, pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan ini merupakan bagian dari yang ditawarkan oleh pemerintah bagi mahasiswa untuk merasakan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan (Akademik, 2020).

Konsep Critical pedagogy

Mengacu pada pendapat Suyitno yang dikutip dalam jurnal (Hendriani, 2018), pedagogik merupakan ilmu yang memiliki peran fundamental dalam membentuk manusia paripurna dengan segala atribut potensial yang menyertainya. Landasan ilmu yang melingkup dalam pembahasan *pedagogy* yaitu ilmu filsafat, agama, psikologi, antropologi, dan prinsip ilmu humaniora lainnya. Prinsip-prinsip yang digunakannya membawa penganut mazhab tersebut berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. *Pedagogy* sendiri merupakan teori yang secara teliti, kritis, dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, dan hakikat proses pendidikan. Perdebatan panjang serta kompleksitas keilmuan, *pedagogy* sebagai ilmu otonom dipaksa untuk meluas dan melingkupi dimensi kehidupan serta dimensi waktu, termasuk merambah ke ranah pendidikan (Freire, 2023). Sedangkan, kritis merupakan perpaduan antara aksi refleksi-kolektif yang dilakukan untuk mengakhiri penindasan untuk mewujudkan dan merealisasikan keadilan sosial. Artinya, kemampuan seseorang berpikir kritis adalah kemampuan kognitif untuk melakukan evaluasi serta menilai pendapat atau informasi, sehingga pendapat atau informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak (Mushodiq, 2021).

Pedagogy kritis merupakan bagian dari praktek moral dan politis untuk melakukan lebih dari sekedar penekanan terhadap analisis kritis dan penilaian moral, melainkan jua menawarkan pisau untuk membedah kompleksitas kehidupan manusia dewasa, kemudian merumuskan hakikat dari manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, dan mendorong manusia untuk terlibat dalam proses pembentukan manusia ideal yang adil dan makmur (Wattimena, 2018). *Critical pedagogy* merupakan bagian dari kebiasaan berpikir, membaca, menulis, dan mengungkapkan sesuatu untuk memahami makna yang terdalam, memahami akar

permasalahan berdasarkan konteks sosial, ideologi, dan pemahaman personal atas segala macam kegiatan, peristiwa, objek, proses, organisasi, pengalaman, teks, pokok bahasan, kebijakan media massa, maupun wacana. Berdasarkan pandangan Theilin yang dikutip dalam penelitian (Hendriani, 2018), *pedagogy* kritis bukan tentang memberikan nasehat kepada manusia terhadap masalah yang dihadapinya, melainkan memahami secara bersama akar masalah yang dihadapinya.

Tidak mengherankan, pedagogik kritis (*critical pedagogy*) dikatakan sebagai pandangan yang bersifat transdisiplin. *Critical pedagogy* banyak dipengaruhi oleh beberapa pemikiran seperti Marxisme, teori kritis mazhab Frankfurt, feminisme, pasca kolonialisme, pasca strukturalisme, studi media, studi kultural, studi anti rasisme, dan pasca modernisme. Dalam konteks pendidikan, *critical pedagogy* dipengaruhi keberadaannya oleh teori hegemoni Antonio Gramsci, Paulo Freire tentang pendidikan kaum tertindas, dan Henry Giroux tentang cara pandang neoliberalisme yang tidak hanya menghantam dunia ekonomi, melainkan juga menghantam cara pandang pendidikan dan budaya (Wattimena, 2018). Artinya, *pedagogy* kritis merupakan metode berpikir untuk mempertanyakan kembali keamanan suatu tatanan sosial yang mengakar, apakah sektor-sektor kehidupan manusia berada pada tingkat hakikatnya.

Biografi Singkat Paulo Freire

Paulo Freire (1921-1997) merupakan seorang tokoh filsuf dan pendidikan yang terkenal dari Brasil. Freire dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan yang berpengaruh di dunia. Freire lahir di Recife, Brasil pada tahun 1921 dan dibesarkan di keluarga miskin. Pendidikan formal pertamanya dimulai di Sekolah Dasar Santa Teresinha, Freire mendapatkan kepehamannya tentang ketidakadilan sosial dan politik yaitu di Sekolah Dasar tersebut. Ayahnya Joaquim Temistocle Freire adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco yang berasal dari Rio do Norte. Dia pengikut aliran kebatinan, tanpa menjadi anggota dari agama resmi, baik budi, cakap, dan mampu untuk mencintai. Ibunya Edeltrus Neves Freire berasal dari Pernambuco, beliau beragama katolik, lembut, baik budi, dan adil. Merekalah dengan contoh dan cinta mengajarkan kepada Paulo Freire untuk menghargai dialog dan menghargai pendapat orang lain (Paulo Freire, 2008).

Keluarga Freire Berasal dari kelas menengah, tetapi sejak kecil dia hidup dalam situasi miskin, karena keluarganya tertimpa kemunduran finansial yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat sekitar tahun 1929 dan juga menular ke Brazil. Dari situasi inilah, Freire menemukan dirinya sebagai bagian dari “*kaum rombeng dari bumi*”. Keadaan tersebut menimbulkan pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan dan perjuangannya, sehingga Freire sangat menyadari apa artinya lapar bagi anak-anak sekolah dasar. Keluarga Freire kemudian pindah ke Jabotao pada tahun 1931 dan di sanalah kemudian ayahnya meninggal. Prof. Richard Shaull, menceritakan bahwa pada tahap ini Freire memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada “perjuangan melawan kelaparan, sehingga tidak ada anak lain yang merasakan penderitaan yang dia alami” (Denis Collins, Penerjemah Henry Heyneardhi, 1999).

Pada tahun 1943, Freire mulai belajar di Universitas Recife, sebagai seorang mahasiswa hukum, tetapi dia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia

lulus sebagai ahli hukum, dia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut (Paulo Freire, 2008). Sebagai buktinya, dia pernah berkarir dalam waktu pendek sebagai seorang pengacara. Sebaliknya, dia bekerja sebagai seorang guru di sekolah menengah mengajar bahasa Portugis selama 6 tahun (1941-1947). Pada 1946, Freire diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Sosial di Negara bagian Pemambuco (yang ibu kotanya adalah Recife). Pada tahun 1959, Freire memperoleh gelar Doktor dalam bidang sejarah dan filsafat pendidikan di Universitas Recife dengan judul *Educacao e Atualidade Brasileira* (Pendidikan dan Keadaan Masa Kini di Brazil).. Inilah soal pertama kalinya dia mengemukakan pemikirannya tentang filsafat pendidikan melalui disertasi doktornya (Supriyanto, 2013).

Pada 1961-1964, Freire kembali bekerja dalam bidang pendidikan bagi orang dewasa dan juga sebagai pelatih bagi para pekerja, yang akhirnya mengantarkannya menjadi direktur utama bagian pendidikan dan kebudayaan di Universitas Recife, setelah sebelumnya sempat menjadi pengacara sebentar dan menjadi guru bahasa Portugis (1941-1947). Freire dengan cepat mendapat pengakuan internasional dikarenakan pengalamannya dalam usaha pemberantasan buta huruf dengan pelatihan melek hurufnya yang banyak dilakukan di daerah timur laut Brazil terhadap ribuan orang petani. Terutama atas usaha melek hurufnya yang dilakukan di daerah Angicos dan Rio Grande de Norte. Usaha yang serius membuat pemerintahan Joao Goulart mengangkatnya sebagai ketua komisi Nasional dalam bidang kebudayaan pada tahun 1953 (Paulo Freire, 2008). Setelah itu sejak Juni 1963 hingga Maret 1964, tim pemberantasan buta huruf di bawah arahan Freire bekerja tidak hanya di daerah timur laut Brazil, melainkan bekerja ke seluruh negeri. Usaha ini ternyata tidak sia-sia sebab akhirnya mereka meraih kesuksesan dengan membuat para kaum buta huruf menjadi bisa menulis dan membaca dengan memerlukan waktu selama 30 jam. Kampanye pemberantasan buta huruf yang diprakarsai Freire tidak hanya membuat masyarakat bisa membaca dan menulis, namun yang paling penting adalah usaha penyadaran akan realitas dunia yang harus dihadapi dan tidak hanya diterima begitu saja dengan beradaptasi dengannya. Pada tahun 1960-an, Freire menjadi terkenal dalam bidang pendidikan kritis melalui bukunya yang terkenal “*Pedagogy of the Oppressed*” (Supriyanto, 2013).

Pada tahun 1979, Freire kembali ke Brazil dan menempati posisi penting di Universitas Sao Paulo. Freire bergabung dengan Partai Buruh Brazil (*The Worker's Party*) di kota Sao Paulo, dan bertindak sebagai penyedia untuk proyek melek huruf dewasa dari tahun 1980-1986. Ketika Partainya menang dalam pemilu-pemilu munisipal pada 1986, Freire diangkat menjadi Sekretaris Pendidikan untuk Sao Paulo. Tahun 1988, dia ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paulo, sebuah posisi yang memberinya tanggung jawab untuk mereformasi dua pertiga dari seluruh sekolah negeri yang ada. Pada 1991, didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk memperluas dan menguraikan teori-teorinya tentang pendidikan rakyat. Institut ini menyimpan semua arsip Freire (Denis Collins, Penerjemah Henry Heyneardhi, 1999).

Paulo freire meninggal pada 2 Mei 1997, karena serangan jantung di rumahnya Sao Paulo. Meskipun telah meninggal, karya-karyanya masih dihormati dan dijadikan sebagai rujukan oleh banyak orang di seluruh dunia.

Kampus Merdeka; Menilik Idealita dan Realita?

Pergeseran paradigma kebijakan pendidikan setiap pergantian pemerintahan terus bergulir, entah menyempurnakan kebijakan sebelumnya atau menambah kebijakan baru, sudah menjadi hal biasa dalam lingkup pendidikan di Indonesia. Pergeseran tersebut berada pada pusaran anggaran pendidikan, realisasi pemerataan, standar pengelolaan, dan target peningkatan mutu, yang kesemuanya menuntut penguatan pada level satuan pendidikan. Perubahan itu tidak terlepas dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan ideal, penyelenggaraan ideal itu pun bersifat subyektif. Dalam artian, pertimbangan penyelenggaraannya yaitu secara filosofis, nilai-nilai dan prinsip yang dipilih berasal dari kelompok masyarakat, bukan keseluruhan masyarakat. Aneka penyelenggaraan tersebut merupakan bagian dari aktualisasi atas kehendak masyarakat dan cita-cita dasar. Cita-cita dasar sosial ini, maka praktik penyelenggaraan pendidikan mempunyai dua perananan penting yang berbeda. *Pertama*, proses pendidikan berperan melegitimasi bahkan berperan melanggengkan sistem serta struktur sosial yang ada (*status quo*). *Kedua*, proses pendidikan berperan membangun atau merubah tatanan sosial menuju yang lebih adil (Arif Rohman, 2012).

Cita-cita dasar sosial pun dipengaruhi oleh berbagai kompleksitas, termasuk kompleksitas modern. Teriring dengan itu, Nadiem sebagai Mendikbudristek mengeluarkan kebijakan merdeka belajar dengan rentetan episodenya, salah satunya kampus merdeka. Kampus merdeka hadir sebagai bagian dari kebijakan untuk mengantisipasi serta menjawab tantangan era industrialisasi yang semakin dinamis serta kompleks. Berdasarkan informasi Kemendikbud (2017) ditegaskan bahwa, Indonesia diproyeksi menjadi kekuatan ekonomi terkuat ke-5 pada 2045, serta menyumbang 38% dari jumlah penduduk produktif ASEAN, tentu merupakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Sehingga, peran kebijakan pendidikan lebih berfokus pada upaya pengelolaan peserta didik dan mahasiswa agar mampu membawa bangsa menuju puncak peradabannya. Termasuk kebijakan kampus merdeka, yang menghendaki kemerdekaan dan modernisasi pendidikan, tentu perlu bermakna bahkan berdampak nyata pada perkembangan mahasiswa, agar menjadi warga negara muda yang memiliki kecerdasan, keterampilan serta sikap yang mumpuni (Nanggalaupi & Suryadi, 2021).

Program pembukaan prodi baru, program sistem akreditasi, program perubahan status perguruan tinggi menjadi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester lintas prodi ataupun lintas universitas, keempat program ini menuntut adanya kerja sama dengan pihak industri, artinya asumsi dasar bahwa tujuan pendidikan atau ukuran keberhasilan pendidikan di era Nadiem Anwar Makarim didasarkan pada besarnya lulusan tingkat pendidikan di Indonesia yang dapat diserap oleh sektor industri. Narasi ini mengingatkan kita pada perselisihan tokoh-tokoh pemerintah sebelumnya, perdebatan antara Menteri Pendidikan Fuad Hassan dengan Menteri Ristek B. J. Habibi mengenai tujuan atau ukuran keberhasilan pendidikan (Darmaningtyas, 2005). B. J. Habibi memandang ukuran keberhasilan pendidikan secara pragmatis, semakin banyak lulusan sekolah terserap oleh sektor industri, maka pendidikan itu dapat disebut berhasil. Sedangkan, Fuad Hassan memandang ukuran keberhasilan pendidikan yaitu proses pendewasaan masyarakat.

Fuad mempertanyakan “soal siap pakai dan tidak siap pakai” yang diserap oleh industri sebagaimana yang dikemukakan oleh Habibi, dipakai untuk apa dan bagaimana?

Paradigma, nilai, dan sistem pendidikan yang hanya berputar pada sektor industri, seakan akan manusia ingin diseragamkan secara paradigma, nilai dan tujuan kehidupan manusia. Pandangan semacam ini tidak keliru, sektor industri memang menjadi salah satu ukuran sebagai negara maju, apabila industri dijadikan sebagai ideologi untuk mendesain pendidikan nasional, tidak mengherankan secara nilai, standarisasi, karakteristik, paradigma, dan cara hidup masyarakat dibunuh secara secara struktur. Willian F. O’Neil (2001) sebagaimana yang dikutip oleh (Arif Rohman, 2012) dalam bukunya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan ideologi yang digunakan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Nadiem Anwar Makarim.

Paulo Freire dalam teori *critical pedagogy* menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan yaitu upaya membebaskan belunggu manusia pada fanatik kepemahaman, ketertindasan dan pragmatisme pendidikan. Prinsip dari *critical pedagogy* yaitu humanisasi, dialog, dan kosientitasi. Artinya, mahasiswa dituntut untuk belajar secara otonom, aktif dalam proses pembelajaran, sebagai subjek dalam pembelajaran dan melaksanakan atau terlibat dalam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sipil maupun masyarakat akademis (Apple et al., 2014). Ini sejalan dengan orientasi yang dicanangkan oleh kebijakan kampus merdeka pada program hak belajar tiga semester di lintas prodi atau lintas universitas (Suhartono, 2021).

Melirik pertarungan gagasan mengenai pendidikan di atas dan menilik harapan melalui kebijakan oleh Nadiem Anwar Makarim, ada hal yang rancu dalam kebijakan kampus merdeka Nadiem. Realitanya, masyarakat Indonesia menempuh jenjang pendidikan formal berpartisipasi rendah, kekuatan literasi masyarakat Indonesia rendah, gejala perjokian dalam hal akademis melonjak naik. Inilah kerancuan yang penulis maksudkan, bahwa Nadiem tidak pernah menyinggung problem mendasar ini, Nadiem hanya menyentuh ranah idealnya pendidikan hari ini harus bergerak cepat ke arah industrialisasi. Kemampuan membaca arah industrialisasi sangat penting dengan poros perubahan diberbagai sektor, tapi pekerjaan mendasar untuk mendukung terlaksananya program kampus merdeka dengan empat poin itu harus dimbangi dengan kalaborasi diberbagai pihak.

Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai merdeka belajar, jika konsep kampus merdeka hanya menekankan kepada Perguruan Tinggi untuk melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan, tanpa membicarakan problem mendasar pendidikan di Indonesia. Lihat saja bagaimana empat program tersebut, ketiganya poin awal saling berkaitan. Program pembukaan prodi baru, program sistem akreditasi, program perubahan status perguruan tinggi menjadi berbadan hukum, merupakan penekanan peningkatan mutu yang berlandaskan pada kerja sama pihak kampus dengan perusahaan. Artinya, standarisasi mutu perguruan tinggi adalah kemampuan yang didasari kecakapan kampus menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan. Program memberikan hak belajar mahasiswa lintas prodi dan universitas sangat diperlukan, dan perlu di kawal sampai pada tataran implementasinya. Namun, sekali lagi sebagai penekanan mendasar, jika program ketiga awalnya di gaungkan dan tetap diterapkan oleh Nadiem, artinya Nadiem

membawa petaka baru bagi generasi bangsa, apa itu? Generasi yang hanya menempuh pendidikan sebagai lonjatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, padahal pendidikan harus berorientasi pada penekanan penempatan mahasiswa sesuai kapasitas masing-masing tanpa diseragamkan, sehingga tidak ada istilah mahasiswa berhasil dan gagal, yang ada adalah mahasiswa yang berkontribusi sesuai kapasitas yang mereka mumpuni untuk mengembangkan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: pertama, Adanya korelasi konsep kampus merdeka dengan konsep *critical pedagogy* Paulo Freire. Yaitu, pada program memberikan hak belajar tiga semester lintas prodi atau lintas universitas, dalam analisis *critical pedagogy* upaya program itu mengarahkan mahasiswa tidak terjebak pada hal-hal teoritis, menuntut kapasitas lintas keilmuan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi dalam memajukan bangsa dan Negara. Kedua, Analisis *critical pedagogy* pada pendidikan di Indonesia mengalami problem lingkaran setan yang susah mencari benang merahnya dalam menyelesaikannya. Problem mendasar dari pendidikan di Indonesia sebenarnya mengalami kenaikan biaya yang setiap tahunnya, sehingga masyarakat menenggah ke bawah mengalami putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, selain itu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan mental korup para petinggi menjadikan problem pendidikan di Indonesia mengalami kompleks dan sistematis. Jika, problem ini tidak disentuh, sistem apa pun yang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia dalam analisis *critical pedagogy* hanya akan menjadi sebuah narasi belaka. Sebab, Paulo Freire dalam *critical pedagogy*nya mengarahkan pada pendidikan sebagai alat untuk mengeluarkan manusia dari fanatisme di berbagai sektor, dan menekankan pentingnya kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, P. (2020). *Hak belajar mahasiswa di luar program studi*.
- Apple, M. W., Madison, U. W., Freire, P., Kritis, P., Tugas, D. A. N., Universidade, P., São, C. De, & Paulo, S. (2014). *Machine Translated by Google PAULO FREIRE , PEDagogi KRITIS DAN TUGAS KRITIS Machine Translated by Google*.
- Arif Rohman. (2012). *Membebaskan Pendidikan; Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Darmaningtyas. (2005). *Pendidikan Rusak-Rusak* (M. Al-Fayyad (ed.); Edisi 1).
- Denis Collins, Penerjemah Henry Heynearthi, A. P. (1999). *Paulo Freire; Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya*. Pustaka Pelajar.
- Freire, P. P. (2023). *Paradigma pedagogi pembebasan paulo freire*. January.
- Hendriani, A. (2018). Pedagogik Literasi Kritis ; Sejarah, Filsafat Dan Perkembangannya Di Dunia Pendidikan. *Pedagogia*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10811>
- KEBUDAYAAN, D. J. P. T. K. P. D. (2021). *KAMPUS MERDEKA “ Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi ” Kampus Merdeka*.

- Mushodiq, M. A. (2021). *Pendidikan kritis revolusioner peter mclaren dan relevansinya dengan pendidikan islam*. 7(1), 44–60.
- Nanggalaupi, A., & Suryadi, K. (2021). Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Vs Robert M. Hutchins. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1812>
- Paulo Freire. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Sakarinto, W., & Bandanadjaja, B. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka (MbkM) Merdeka Belajar- Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan*.
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.viii.13897>
- Supriyanto. (2013). *PAULO FREIRE: BIOGRAFI SOSIAL INTELEKTUAL MODERNISME PENDIDIKAN*. 6(2), 99–115.
- Wattimena, R. A. A. (2018). Pedagogi Kritis: Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan dan Relevansinya untuk Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 28(2), 180. <https://doi.org/10.22146/jf.34714>
- Adioetomo, S. M. (2005). Bonus Demografi: Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ekonomi Kependudukan*, April.
- Anggraini, D. S., & Jaya, U. B. (2019). *EksiAkademik*, P. (2020). *Hak belajar mahasiswa di luar program studi*.
- Apple, M. W., Madison, U. W., Freire, P., Kritis, P., Tugas, D. A. N., Universidade, P., São, C. De, & Paulo, S. (2014). *Machine Translated by Google PAULO FREIRE , PEDagogi KRITIS DAN TUGAS KRITIS Machine Translated by Google*.
- Arif Rohman. (2012). *Membebaskan Pendidikan; Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Darmaningtyas. (2005). *Pendidikan Rusak-Rusak* (M. Al-Fayyad (ed.); Edisi 1).
- Denis Collins, Penerjemah Henry Heyneardhi, A. P. (1999). *Paulo Freire; Kehidupan, Karya, dan Pemikirannya*. Pustaka Pelajar.
- Freire, P. P. (2023). *Paradigma pedagogi pembebasan paulo freire*. January.
- Hendriani, A. (2018). Pedagogik Literasi Kritis ; Sejarah, Filsafat Dan Perkembangannya Di Dunia Pendidikan. *Pedagogia*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10811>
- KEBUDAYAAN, D. J. P. T. K. P. D. (2021). *KAMPUS MERDEKA “ Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi ” Kampus Merdeka*.
- Mushodiq, M. A. (2021). *Pendidikan kritis revolusioner peter mclaren dan relevansinya dengan pendidikan islam*. 7(1), 44–60.
- Nanggalaupi, A., & Suryadi, K. (2021). Kampus Merdeka Dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Serta Perdebatan Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan John Dewey Vs Robert M. Hutchins. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1812>
- Paulo Freire. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Sakarinto, W., & Bandanadjaja, B. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka (MbkM) Merdeka Belajar- Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi*

Program Sarjana Terapan.

- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>
- Supriyanto. (2013). *PAULO FREIRE: BIOGRAFI SOSIAL INTELEKTUAL MODERNISME PENDIDIKAN*. 6(2), 99–115.
- Wattimena, R. A. A. (2018). Pedagogi Kritis: Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan dan Relevansinya untuk Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 28(2), 180. <https://doi.org/10.22146/jf.34714>
- ARIFIN, S., & MUSLIM, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Astri, H. (2011). Dampak Sosial Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 16(3), 599–626.
- Darmaningtyas. (2005). *Pendidikan Rusak-Rusak* (M. Al-Fayyad (ed.); Edisi 1).
- Helaluddin Hengki Wijaya. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theology Jaffray.
- Nanggala, A, & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. ... *Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.
- Nanggala, Agil, & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Kampus Merdeka Dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme Dan Perennialisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 14–26.
- Nurwardani Paristiyani. (2020). *KAMPUS MERDEKA Paristiyanti Nurwardani*. 1–21.
- Paulo Freire. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Priatmoko, S., & Dzakiyyah, N. I. (2020). Relevansi Kampus Merdeka Terhadap Kompetensi Guru Era 4.0 Dalam Perspektif Experiential Learning Theory. *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30736/atl.v4i1.120>
- Prof. Dr. H. Samsul Nizal, M. A. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Sakarinto, W., & Bandanadjaja, B. (2021). *Panduan Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka (MbkM) Merdeka Belajar- Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan*.
- Suryahadikusumah, A. R., Nadya, A., & Syaputra, Y. D. (2022). Framework Eksplorasi Karir dalam Model Kampus Merdeka. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1775–1782. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2188>
- Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. *Jurist-Diction*, 2(5), 1765. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15242>
- Syekh, I., Cirebon, N., & Mutu, L. P. (2020). *ERA KAMPUS MERDEKA*.
- Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- Utami, I. S., & Alfian, A. (2017). Konsep *Critical pedagogy* Henry a. Giroux. *Jurnal*

